



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean\_fmdu@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor : 283/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENGURUS INVENTARISASI BARANG MILIK  
NEGARA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum, maka diwajibkan melaksanakan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka pemisahan aset;
- b. bahwa untuk pelaksanaan inventarisasi BMN dalam rangka pemisahan aset perlu di bentuk Tim Pengurus;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana

- diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENGURUS INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018
- KESATU : Mengangkat Tim Pengurus Inventarisasi Barang Milik Negara pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengurus Inventarisasi Barang Milik Negara bertugas melaksanakan Inventarisasi dengan prosedur sebagai berikut:
- a) Prosedur inventarisasi gedung dan bangunan:
    - Cetak daftar inventaris gedung dan bangunan (SIMAK BMN);
    - Cetak KIB gedung dan bangunan (SIMAK BMN);
    - Mencocokkan antara fisik gedung/bangunan yang ada dengan daftar inventaris, KIB gedung dan bangunan dari SIMAK BMN, serta dokumen sumber (IMB, Kontrak, BAST).
  - b) Prosedur inventarisasi kendaraan bermotor:
    - Cetak daftar inventaris kendaraan bermotor (SIMAK BMN);
    - Cetak KIB kendaraan (SIMAK BMN);
    - Mencocokkan antara fisik kendaraan yang ada dengan daftar inventaris dari SIMAK BMN, serta dokumen sumber (STNK, BPKB, BAST).

- c) Prosedur inventarisasi peralatan mesin:
- Cetak daftar inventaris peralatan mesin (SIMAK BMN);
  - Cetak DIR (SIMAK BMN);
  - Mencocokkan antara fisik peralatan dengan daftar inventaris peralatan mesin dari SIMAK BMN serta dokumen sumber (BAST, Kontrak).
- d) Hasil inventarisasi dituangkan dalam format yang terdiri dari:
- Form berita acara inventarisasi barang milik Negara;
  - Form rekapitulasi laporan hasil inventarisasi ;
  - Form rekapitulasi laporan hasil inventarisasi tanah ;
  - Form rekapitulasi laporan hasil inventarisasi gedung dan bangunan Form rekapitulasi laporan hasil inventarisasi kendaraan ;
  - Form rekapitulasi laporan hasil inventarisasi konstruksi dalam pekerjaan ;
  - Form laporan hasil inventarisasi barang rusak berat dan rusak ringan ;
  - Form laporan hasil inventarisasi barang berlebih);
  - Form laporan hasil inventarisasi barang tidak diketemukan ;
  - Form catatan lain .

Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengurus bertanggungjawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Undip.

- KETIGA : Kepada Tim Pengurus Inventarisasi Barang Milik Negara pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan honorarium Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak 02 Januari 2018 sampai dengan 30 Desember 2018.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 26 November 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Wakil Dekan II FK Undip;
2. Ketua Departemen di lingkungan FK Undip;
3. Kasubbag. Umum & Pengelolaan Aset FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepegawian FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 283/UN7.5.4/HK/2018  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2018  
TENTANG :  
PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENGURUS  
INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TAHUN 2018.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGURUS

No	Nama	Golongan	Keterangan
1.	Muhammad Hasin, S.Kom	II/a	Pengurus BMN Dep. Kedokteran & Dep. Kedokteran Spesialis
2.	Agus Salim, S.T	Kontrak	Pengurus BMN Dep. Kedokteran & Dep. Kedokteran Spesialis

Semarang, 26 November 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001